

Research Paper

Pernikahan Dini dan Stabilitas Rumah Tangga: Studi pada Pasangan Bercerai di Kota Yogyakarta

Nauval Hidayat

Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia

*Corresponding author: nauvalhdyt@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Pernikahan Dini
Stabilitas Rumah Tangga
Tingkat Perceraian

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui Dampak pernikahan dini yang marak dilakukan oleh kalangan remaja terhadap tingkat perceraian di Indonesia. Metode dan tipe pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan buku, artikel dan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung tema penelitian, termasuk literatur tentang fenomena pernikahan dini di Indonesia, dampak pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perkawinan usia muda masih menjadi sebuah polemik di Indonesia karena rentan terjadi perceraian akibat belum stabil kondisi psikologis yang dimiliki oleh pasangan muda tersebut. Sehingga, perkawinan usia muda ini berdampak pada ketahanan keluarga yang dibangun

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Introduction

Pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diijinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana (Palupi, 2012). Pernikahan bisa menjadi jalan untuk mewujudkan keluarga bahagia dengan dilengkapi persiapan-persiapan yang matang mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain-lain, dalam UU tentang pernikahan dikatakan bahwa usia ideal dalam melakukan pernikahan untuk laki-laki adalah 21 tahun dan

perempuan 19 tahun. Namun, pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara berkembang, Indonesia salah satunya. Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Anwar, 2017).

Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Namun dari sudut pandang kesehatan, usia perempuan yang siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun. Dari sekian banyak hasrat manusia, hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah terjadinya pernikahan di usia muda. Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Setelah melihat banyaknya pernikahan usia dini di Indonesia, akhirnya pemerintah pada oktober 2019 telah mengesahkan UU No 16 tahun 2019 yang isinya membahas tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hasil dari revisinya memuat sepakat mengganti batas usia minimal perempuan dan laki laki menikah menjadi 19 tahun. Namun demikian usia-usia tersebut masih tergolong remaja, dan remaja pun tergolong masa transisi yaitu peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya (Nurlaila, 2020).

Menurut *United Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), Indonesia termasuk negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Sebelumnya, sejak adanya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur pendewasaan usia perkawinan, kasus dispensasi kawin melonjak drastis dari 23.386 di tahun 2019 menjadi 64.487 pada tahun 2020. Namun begitu, terdapat tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2022. Melalui data kasus tersebut 2018-2022, diketahui dalam rentang waktu, kasus perkawinan anak lebih banyak menysasar pada pihak perempuan. Pernikahan usia muda beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi (Kemenkes,2014). Permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya pernikahan dini yang hasilnya yaitu pada Perempuan usia 10-15 tahun terdapat 2,6 persen menikah pada usia kurang dari 15 tahun aqkemudian 23,9 persen menikah pada usia 15-19 tahun.

Di kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukan karena terpaksa dan hamil di luar nikah. Fenomena tersebut sering kita dengar di masyarakat, namun bukankah pernikahan itu tidak hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram, melainkan kesiapan moral dan material untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta. Pernikahan dini (*earlymarriage*) merupakan suatu pernikahan normal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2015). Penyebab pernikahan usia dini antara lain pemaksaan dari pihak orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor lingkungan, rendahnya pendidikan, faktor ekonomi. Ditinjau dari masalah sosial ekonomi adalah pernikahan usia dini biasanya tidak diikuti dengan kesiapan keadaan ekonomi. Semakin bertambah umur seseorang kemungkinan untuk kematangan dalam bidang social ekonomi juga akan semakin nyata karena pada umumnya dengan bertambahnya umur akan semakin kuat dorongan untuk mencari nafkah penopang. Pada pernikahan usia dini permasalahan ekonomi akan menjadi alasan utama terjadinya perceraian.

Kalau usia belum mencukupi dan belum mempunyai pekerjaan tetap, otomatis kehidupan rumah tangganya akan tidak sehat. Selain itu, kalau kedewasaan belum matang sudah menikah, akan banyak sekali cekcok, pertengkaran yang justru akan mengakibatkan perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan- alasan yang ditentukan dalam Undang-undang. Putusnya perceraian harus didaftarkan pada pegawai pencatatan sipil ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Sebelumnya, penelitian lain pernah diteliti oleh beberapa peneliti, seperti penelitian Adam & Adiyana (2020) Menunjukkan bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian. Peneliti lain yang dilakukan oleh Umah & Habibah (2020) bahwa pernikahan di usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.¹¹ Dan kebanyakan dari kasus tersebut yang mengajukan perceraian adalah si istri atau biasa disebut dengan istilah cerai gugat. Dari beberapa fenomena, kajian dan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti lain di atas, dapat dipahami bahwa Pernikahan Dini jika ditinjau dari segi positif yakni menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah. Dan dampak negatifnya tidak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan resiko terjadinya perceraian yang sangat tinggi, sehingga banyak para remaja yang berstatus janda, kemungkinan menelantarkan anak.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis, langgeng, dan sejahtera. Namun, dalam realitasnya, tidak semua pernikahan dapat berjalan sesuai harapan. Salah satu fenomena yang kerap menjadi sorotan adalah tingginya angka perceraian yang dipengaruhi oleh faktor usia saat menikah. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari ketidakmatangan emosional, ketidaksiapan ekonomi, hingga kurangnya pengalaman dalam mengelola konflik rumah tangga. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, praktik pernikahan dini masih kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Yogyakarta. Faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini beragam, antara lain budaya, dorongan orang tua, faktor ekonomi, hingga kehamilan di luar nikah. Sayangnya, pernikahan yang dilandasi oleh faktor-faktor tersebut sering kali tidak dibarengi dengan kesiapan mental dan finansial, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga. Stabilitas rumah tangga membutuhkan kematangan emosional, komunikasi yang efektif, serta kemampuan dalam mengelola perbedaan dan tekanan hidup. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya masih berada pada tahap pencarian jati diri sehingga cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran sebagai suami atau istri. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi terjadinya konflik, perselisihan, dan pada akhirnya berujung pada perceraian.

Data dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa sebagian pasangan yang mengajukan gugatan cerai menikah pada usia yang relatif muda. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan antara pernikahan dini dan rentannya stabilitas rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pernikahan dini memengaruhi stabilitas rumah tangga, khususnya pada

pasangan yang bercerai di Kota Yogyakarta Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait dalam upaya menekan angka perceraian dan mencegah terjadinya pernikahan dini.

Method

Metode dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library reseach*) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, diantaranya literatur tentang kepemimpinan yang mencakup peran kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia di sekolah. Library research menginterpretasikan data secara deskripsi analisis. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Tahapan dimulai dengan melakukan reduksi data dari sumber kepustakaan kemudian mengorganisasi dan memaparkan data, melakukan verifikasi kemudian diakhiri dengan menyimpulkan data untuk menjawab rumusan masalah.

Results and Discussion

Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia dan Dampak Pernikahan Dini

Fenomena pernikahan dini masih sering dijumpai di beberapa negara berkembang khususnya Indonesia. Pernikahan disebut sebagai pernikahan dini ketika dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur atau anak-anak. Pernikahan dini di Indonesia ini sudah menjadi fenomena nasional, faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah budaya karena memiliki pengaruh besar yang disebabkan pernikahan di bawah umur yang tidak siap (Heryanti, 2021). Pengetahuan rendah akan cenderung setuju dengan pernikahan usia muda, seperti hasil penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan rendah lebih banyak mengatakan iya 32 orang (66,7%) terhadap pernikahan dini. Pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) terbatas dan hal ini menyebabkan mereka lebih cenderung bersikap negatif karena pengetahuan yang mereka dapat hanya sekedar saja. Semakin tinggi pengetahuan, maka akan semakin baik pula sikap remaja, sebaliknya semakin kurang pengetahuan remaja, maka semakin kurang juga sikap remaja putri terhadap pendewasaan usia perkawinan. (Istawati, 2019).

Kasus-kasus perceraian menjadi dampak dari hasil perkawinan muda ini, dapat menjelaskan bahwa perkawinan muda di Indonesia sangat berpengaruh dalam ketahanan keluarga yang dibangun sehingga berujung pada perceraian muda. Ketahanan keluarga yang dibangun menjadi keropos disebabkan oleh berbagai permasalahan atau faktor-faktor lainnya yang akhirnya berujung pada perceraian. Jika merujuk pada konsep ketahanan keluarga yang menjelaskan bahwa didalam suatu keluarga perlu adanya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan ancaman yang dihadapi baik itu dari dalam maupun dari luar, maka ketahanan keluarga yang dibangun dari perkawinan muda ini belum mencapai konsep dari ketahanan keluarga itu sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka belum memiliki pengetahuan mengenai membangun sebuah rumah tangga. Apalagi, perkawinan muda ini mengharuskan mereka untuk berhenti sekolah sehingga pengetahuan yang dimiliki pun terbatas. Prasyarat untuk membangun ketahanan keluarga sangat tergambarkan pada kasus perkawinan muda ini. Kebanyakan perkawinan muda yang dilakukan berbagai daerah belum memenuhi prasyarat tersebut salah satunya kesiapan menikah.

Faktanya, seseorang melakukan perkawinan bukan atas dasar dirinya telah siap untuk menikah akan tetapi didasari oleh berbagai faktor perkawinan usia muda yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari segi psikologisnya, seseorang yang sudah kawin diusia muda pada dasarnya belum memiliki kesiapan mental. Kondisi emosionalnya yang masih mendominasi tentu akan mempengaruhinya dalam membangun ketahanan keluarga. Sehingga, menyebabkan perkawinan usia muda tidak berjalan dengan harmonis. Adanya permasalahan mengenai perkawinan usia muda yang masih terjadi di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa adanya perceraian yang diakibatkan dari adanya perkawinan muda ini. Jika kita merujuk kepada salah satu prasyarat ketahanan keluarga yang menyatakan bahwa kesiapan menikah menjadi salah satu syarat untuk bisa membangun ketahanan keluarga, maka tidak heran apabila tingkat perceraian di Indonesia menjadi tinggi karena masih banyaknya perkawinan muda yang terjadi di Indonesia. Saat ini problematika yang terjadi pada para remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini. Bila ditelusuri, banyak faktor menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini, bisa karena pergaulan bebas akibat terjadi perkawinan diluar pernikahan. Hal lain adalah informasi yang menyimpang yang mengubah gaya pandang remaja atau bisa juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Walaupun banyaknya faktor yang melatar belakangi pernikahan dini, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih banyak pula. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental.

Secara fisik, misalnya Remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Kondisi demikian, dilatar belakangi oleh keberadaan zaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannyapun tidak begitu mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan sebelum mencapai usia yang dianggap ideal untuk menikah, umumnya di bawah 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Meskipun aturan hukum telah memperketat batas usia, praktik pernikahan dini masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), persentase pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2023 masih berada di kisaran 10–11%, dengan angka tertinggi terjadi di daerah pedesaan.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan rendahnya pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini. Orang tua sangat berperan dalam menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak. Keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya.

Pernikahan seharusnya dilakukan di umur pria dan wanita yang ideal sehingga mereka telah mampu mengemban tanggung jawab pernikahan. Namun apa jadinya jika pernikahan dilakukan diusia yang masih dini baik itu pria maupun wanita tentunya akan berdampak kepada sosial dan psikologis pada pasangan. Latar belakang individu melakukan pernikahan dini ialah karena faktor kecelakaan seperti hamil diluar nikah, kemudian faktor ekonomi,

faktor orang tua misalnya perjodohan dan selanjutnya faktor melanggengkan hubungan serta faktor pendidikan yang rendah membuat pernikahan dini terjadi. Selanjutnya dampak pernikahan dini yaitu dapat berdampak kepada sosial maupun psikologis pasangan secara sosial yaitu dampak secara ekonomi, dampak emosional yang belum stabil, dampak sosialisasi bersama teman sebaya yang berkurang, dan tidak dapat melanjutkan pendidikan. Pernikahan dibawah umur dapat berakhir dengan sebuah perceraian karena menikah dibawah umur membuat seseorang belum siap mental maupun fisik untuk membangun rumah tangga, sehingga sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan, dan akhirnya berakhir dengan perceraian dini.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori perkembangan psikososial Erik Erikson yang menyatakan bahwa individu pada usia remaja akhir masih berada pada tahap pencarian identitas, sehingga belum optimal dalam mengambil keputusan jangka panjang seperti pernikahan. Dari sisi hukum Islam, pernikahan dianjurkan bagi mereka yang telah siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan tersebut sering diabaikan, sehingga rumah tangga yang dibangun tidak mampu bertahan lama. Dengan demikian, pernikahan dini terbukti berpotensi menurunkan stabilitas rumah tangga karena pasangan belum memiliki kematangan emosional, keterampilan komunikasi, dan kemandirian ekonomi yang memadai. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan di bawah usia yang ditetapkan undang-undang, yaitu 19 tahun sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Meskipun regulasi sudah memperjelas batas minimal usia, fenomena ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan berbagai penelitian dan laporan, faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini.

Kondisi kemiskinan sering menjadi pendorong orang tua untuk menikahkan anaknya di usia muda. Pernikahan dianggap dapat mengurangi beban tanggungan keluarga dan menjadi jalan keluar dari masalah ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan berkorelasi dengan tingginya angka pernikahan dini. Anak yang putus sekolah atau memiliki prestasi akademik rendah lebih rentan dinikahkan lebih cepat karena dianggap tidak memiliki prospek pendidikan yang lebih tinggi. Di beberapa daerah, menikah muda dianggap sebagai hal yang wajar bahkan dianjurkan. Tradisi ini sering kali dilandasi oleh pandangan bahwa perempuan sebaiknya menikah sebelum usia tertentu untuk menjaga nama baik keluarga. Kehamilan sebelum pernikahan mendorong keluarga untuk segera menikahkan pasangan demi menghindari stigma sosial. Pernikahan yang terjadi karena faktor ini seringkali dilakukan tergesa-gesa tanpa pertimbangan kesiapan mental dan finansial. Lingkungan sekitar, teman sebaya, dan keluarga kadang memberikan tekanan untuk menikah di usia muda. Tekanan ini bisa muncul karena pandangan negatif terhadap perempuan yang belum menikah di usia tertentu. Beberapa individu atau keluarga menafsirkan ajaran agama secara sempit dengan menekankan pentingnya menikah muda tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan mental, ekonomi, dan kesehatan, padahal dalam Islam dianjurkan kesiapan lahir dan batin sebelum menikah. Pergaulan bebas dan paparan media sosial dapat memicu hubungan yang mengarah pada keputusan menikah muda, baik karena cinta yang menggebu maupun kehamilan tidak direncanakan.

Faktor-faktor penyebab pernikahan dini ini saling berkaitan dan sering muncul secara bersamaan. Misalnya, rendahnya pendidikan membuat seseorang rentan mengalami pernikahan dini karena terbatasnya peluang ekonomi, sementara tekanan budaya dan sosial memperkuat keputusan tersebut. Oleh karena itu, penanganan pernikahan dini harus dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kampanye perubahan budaya.

Conclusion

Perkawinan usia muda masih menjadi sebuah polemik di Indonesia karena rentan terjadi perceraian akibat belum stabil kondisi psikologis yang dimiliki oleh pasangan muda tersebut. Sehingga, perkawinan usia muda ini berdampak pada ketahanan keluarga yang dibangun. Kasus perkawinan muda di Indonesia ini memang perlu segera diatasi melalui pemberian edukasi terhadap murid-murid yang bersekolah agar memahami betul dari dampak yang akan didapatkan ketika melakukan perkawinan muda. Selain perkawinan muda perlu juga adanya edukasi tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga agar menghasilkan keluarga yang berkualitas agar tidak ada lagi yang memaknai perkawinan hanya sebatas memiliki anak saja dan juga memiliki kesiapan menikah yang sangat matang, tidak hanya memiliki kesiapan secara fisik saja, aspek- aspek yang lain perlu diperhatikan dengan tujuan menghasilkan keluarga yang Sejahtera.

References

- Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49–56.
- Anwar, Z., & Rahmah, M. (2017). Psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia muda untuk menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 1(1), 1–14.
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2).
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 354–384.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88–94.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(02), 79–87
- Mahfudin, A., & Waq'ah, K. (2016). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–49.
- Mawardi, M. (2012). Problematika perkawinan di bawah umur. *Jurnal Analisa*, 19(02), 207–208.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411.
- Oktavia, E. R., Agustin, F. R., Magai, N. M., Widyawati, S. A., & Cahyati, W. H. (2018). Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(2), 239–248.
- Pahlupi, R., Suryana, A., & Setiawan, A. (2012). Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) dengan Perubahan Sikap Penduduk Kabupaten Garut. *Ejournal Mahasiswa Universitas Padjajaran*, 1(1), 1–18.
- Pramana, I. N. A., Warjiman, W., & Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 3(2), 1–14.
- Ratnawati, A. E. (2018). Karakteristik Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 4(2), 137–144.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan*

- Syar'iah*, 3(2).
- Rumekti, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *E-Societas*, 5(6)
- Salmah, S. (2017). Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang sosial dan pendidikan. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 4(1)
- Satino, S., Wahyuningsih, Y. Y., Ramadhani, D. A., Lewoleba, K. K., Harefa, B. H., & Mulyadi, M. (2022). Pernikahan Dini Dibawah Umur di Indramayu. *Media Bina Ilmiah*, 17(5), 823–836.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45.
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 59–74.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).
- Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 814–820.
- Yubiah, T., Rostinah, R., & Nurlaila, N. (2020). Korelasi Pernikahan Usia Muda dengan Kesiapan dalam Berkeluarga di Desa Tangga Monta Kabupaten Bima. *Bima Nursing Journal*, 2(1), 41–46.